



## PUTUSAN

Nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Adam Anoh Bin Anoh Kasin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri pada Polda Maluku, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Maliaro, Rt.011/Rw.004, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Pemohon;**

melawan

Farma Mahmud Binti Mahmud Aba, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Gubernur Provinsi, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Batu Angus, Rt. 002/Rw. 01, Kelurahan Tobololo, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.TTE. tanggal 04 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.TTE



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/ 03/ V / 2013, tanggal 06 Mei 2013 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Kelurahan Tobololo selama kurang lebih 1(satu) tahun,sampai terjadinya perpisahan ;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Almira Azzahra, Perempuan umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Pemohon yang tinggal didalam rumah orang tua Termohon sehingga terjadilah perselisihan yang menyebabkan keluarga Termohon memarahi Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon tidak menghiraukan segala kebutuhan rumah tangga sehingga membuat Termohon menyuruh Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama sampai dengan sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
5. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ADAM ANOH BIN ANOH KASIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FARMA MAHMUD BINTI MAHMUD ABA) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

*Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon sebagai Anggota Polri di Polda Maluku Utara, dimana yang bersangkutan telah mengajukan permohonan Izin untuk melakukan proses Perceraian di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara;

Bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon telah mendapatkan surat persetujuan dan atau surat izin perceraian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Nomor : SIC/05/X/2017 tertanggal 02 Oktober 2017, sehingga telah memenuhi syarat administratif sebagai Anggota Polri Maluku Utara untuk berperkara di Pengadilan Agama Ternate;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.TTE



**A. SURAT :**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 470/463/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Maliaro, tanggal 19 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :79/03/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, tanggal 6 Mei 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.2);

**B. SAKSI :**

1. Arsad Soleman Bin Soleman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tobololo, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon, adalah keluarga semenda saksi dan Termohon adalah isteri dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tobololo, kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
  - Bahwa pada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya adalah orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal ditempat lain, tetapi Termohon tidak mau keluar dari rumah orang tuanya

*Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.TTE*



- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya, sejak Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah ;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Nurhaida Binti Murat Marasabessy, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan Skep, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah tetangga saksi dan Termohon adalah isteri dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan di Kelurahan Tobololo Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa penyebabnya adalah keluarga Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal di tempat lain karena Termohon tidak mau keluar dari rumah orang tuanya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Anggota Polri telah mendapatkan Surat Izin Cerai untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang Nomor : SIC/05/X/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Karo SDM, tertanggal 02 Oktober 2017, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.TTE*





Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1 dan P-2) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya perkara ini secara relatif maupun absolut menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.TTE*



Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis, disebabkan keluarga Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mau keluar dari rumah orang tuanya walaupun sudah diajak oleh Pemohon untuk tinggal ditempat lain, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 3 tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebabnya karena orang tua dan keluarga Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 3 tahun lamanya ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 09 Mei 2013, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan orang tua dan keluarga Termohon terlalu mencampuri urusan rumah

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*Artinya* :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya* :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.TTE



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فاعن تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.TTE